

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MEBYAKAONAN* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI**

**(STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RANTAU JAYA ILIR
KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Skripsi

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

2012011015



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MEBYAKAONAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RANTAU JAYA ILIR KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk melanjutkan garis keturunannya. Perkawinan dalam adat Bali disebut dengan *pawiwahan*. *Pawiwahan* merupakan suatu hal yang sifatnya sakral dalam proses kehidupan manusia dari status *brahmacari* ke masa *grhasta*. Perkawinan *mebyakaon* merupakan perkawinan di bawah tangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa perkawinan *mebyakaon* ditempuh oleh para pihak untuk membentuk sebuah perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan *mebyakaon* terhadap status perkawinannya di masyarakat dan status anak yang terlahir dari perkawinan ini di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara kepada informan dan responden yang menjalankan perkawinan *mebyakaon*. Analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan ditempuhnya perkawinan *mebyakaon* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor saling demen, faktor keinginan orang tua, dan faktor laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain. Status perkawinan *mebyakaon* tidak sama dengan perkawinan adat Bali pada umumnya yang membedakan dari perkawinan *mebyakaon* ialah terletak pada prosesi adat yang belum dilakukan secara utuh. Berdasarkan keputusan dan ketetapan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sahnya perkawinan ditentukan dengan syarat diadakannya Tri Upasaksi. Kedudukan hukum dari perkawinan *mebyakaon* tidak memiliki daya ikat yang kuat sehingga perkawinan ini tidak mungkin memiliki

status hukum yang sama seperti pasangan suami istri adat Bali pada umumnya. Begitu pula dengan akibat hukum perkawinan yang ditimbulkan akan berbeda. Pasangan yang melangsungkan perkawinan *mebyakaon* tidak boleh memasuki pura dan ikut *mebanjar* di desa karena perkawinan *mebyakaon* sah menurut para pihak saja tetapi, menurut hukum adat Bali perkawinan ini tidak sah dan anak yang terlahir dari perkawinan *mebyakaon* adalah anak luar kawin (*anak astra*) serta harta perkawinan dalam perkawinan *mebyakaon* tidak memiliki kepastian hukum dan tidak adanya pencampuran harta antara suami-istri.

Kata Kunci: Perkawinan *Mebyakaon*, Anak *Astra*, Hukum Adat Bali

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MEBYAKAONAN* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI**

**(STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RANTAU JAYA ILIR
KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
MEBYAKAONAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
(STUDI PADA MASYARAKAT BALI
DI DESA RANTAU JAYA ILIR
KECAMATAN PUTRA RUMBIA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Nama Mahasiswa

: Dewa Ayu Putu Widia Asih

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011015

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 196211091988111001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607012009122001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.




Sekretaris/ Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Februari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dewa Ayu Putu Widia Asih

NPM : 2012011015

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MEBYAKAONAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RANTAU JAYA ILIR KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**” adalah benar hasil karya bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 08 Desember 2023



Dewa Ayu Putu Widia Asih

NPM. 2012011015

RIWAYAT HIDUP



Dewa Ayu Putu Widia Asih lahir pada tanggal 29 September 2002 di Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari Dewa Ketut Sujana dan Dewa Ayu Nyoman Dewi Asih. Memiliki 2 adik yang bernama Dewa Ayu Nyoman Suarniti dan Dewa Ketut Sumerta.

Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Utama Hikmah pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SDN 1 Kupang Raya pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPS Taman Siswa Teluk Betung Utara pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAS Taman Siswa Teluk Betung Utara pada tahun 2020.

Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2020. Pada tahun 2023 melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, UKM-F MAHKAMAH, dan HIMA PERDATA sebagai anggota dari penelitian dan pengembangan.

MOTO

“Seseorang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Namun, seseorang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang gigih dan pantang menyerah.”

Susi Pudjiastuti

PERSEMBAHAN

Segala rasa puji dan Syukur atas semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu Bapak Dewa Ketut Sujana dan Ibu Dewa Ayu Nyoman Dewi Asih yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran serta semangat atas keluh kesahku tak bosan untuk terus mendukungku disetiap langkah dan pilihan yang aku pilih untuk menggapai cita – cita dan keinginanku, serta doa yang tak pernah henti mengiringi perjalanan hidupku agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran segala urusanku selama ini. Serta kedua adikku yang aku sayangi yaitu Dewa Ayu Nyoman Suarniti dan Dewa Ketut Sumerta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya terhadapku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (*svaha*)

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MEBYAKAONAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RANTAU JAYA ILIR KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan

motivasi, dan masukkan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Keluargaku tercinta Ajik, Biyang, dan adik-adikku yang bernama Dewa Ayu Nyoman Suarniti dan Dewa Ketut Sumerta serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Sahabat-sahabatku calon orang sukses, Ni Luh Nita Sari dan Yulia Sari sahabat kecil saya terimakasih motivasi dan kebersamaannya kita selama ini;
12. Kepada Kadek Widiyane selaku patner selama memperjuangkan skripsi ini selalu menemani dan memberi support penuh;
13. Masyarakat Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
14. Informan dalam penulisan skripsi ini Bapak Made Kerthi Yasa, Ibu Ni Nyoman Sarniati, Bapak Wayan Arya, Ibu Sunarti, Bapak Ketut Pasek, S.E., Bapak Ida Bagus Panide, Bapak Dewa Made Sugame;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
16. Kepada Dewa Ayu Putu Widia Asih atas pencapain yang telah diraih. Terima kasih sudah sabar, tetap bertahan, dan selalu sehat dalam setiap proses bimbingan, penyusunan skripsi, dan pendewasaan diri;
17. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 08 Desember 2023

Penulis.

Dewa Ayu Putu Widia Asih

DAFTAR ISTILAH

- Anak Astra : Anak astra ialah penyebutan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam adat Bali.
- Anak Suputra : Anak yang berbudi pekerti luhur, cerdas, bijaksana, dan membanggakan keluarga.
- Awig-Awig : Awig-awig dan pararem adalah hukum adat bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari catur Dresta serta dijiwai oleh agama Hindu Bali.
- Brahmacari : Brahmacari adalah tingkat masa menuntut ilmu/masa mencari ilmu.
- Catur Purusa Artha : Tujuan hidup dalam ajaran agama Hindu disebut dengan ajaran Catur Purusa Artha, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari Dharma (kebenaran), Artha (kekayaan), Kama(keinginan), dan Moksa(kelepasan).
- Desa Pakraman : Sebutan desa dalam adat Bali.
- Grhasta Asrama
Leteh : Grhasta Asrama adalah tingkat kehidupan berumah tangga
: Leteh atau kotor mengacu lebih kepada kekotoran dan ketidakseimbangan spiritual daripada ke sesuatu yang fisik.
- Mebyakaon : Mebyakaon adalah prosesi dalam adat Bali dengan prasarana Banten Byakala atau Byakaon yang berfungsi sebagai penetralisir kekuatan bhuta kala yang bersifat negatif, yang mengandung arti membersihkan dan menyebabkan bahaya atau menetralsir kekuatan bhuta kala yang bersifat negatif untuk dijadikan bhuta hita.
- Mejauman : Upacara Mejauman merupakan upacara berpamitan dengan leluhur keluarga mempelai wanita karena kini telah dinikahkan dan menjadi tanggung jawab keluarga mempelai pria.

- Mekala-Kalaan : Mekala-kalaan mempunyai makna sebagai pengesahan pernikahan kedua mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai, berupa sukla (spermatozoa) dari pengantin laki dan swanita (ovum) dari pengantin wanita.
- Menyama Braya : Menyama Braya adalah konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali sebagai filosofi dari karma marga yang bersumber dari sistem nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Bali untuk dapat hidup rukun.
- Mewidhi Widana : Mewidhi Widana adalah proses upacara yang dilakukan dalam rangka pengesahan perkawinan sang penganten di pimpin oleh seorang sulunggih (Dwijati) yang dihadiri oleh keluarga, sidikara maupun undangan lainnya.
- Pawiwahan : Pawiwahan merupakan upacara persaksian ke hadapan Sang Hyang Widhi dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami-istri.
- Pedanda : Gelar kesulinggihan dari Brahmana wangsa, beliau telah melalui upacara diksa sehingga beliau dipandang dan dihormati.
- Pemangku : Pemangku merupakan seorang rohaniwan atau orang suci dalam kepercayaan Hindu di Bali. Seorang pemangku memiliki wewenang untuk memimpin ritual upacara agama Hindu.
- Punarbhawa : Punarbhawa yang artinya lahir kembali ke dunia secara berulang-ulang. Kelahiran kembali ini terjadi karena adanya atma masih diliputi oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian.
- Purusa : Anak laki-laki dan/atau anak perempuan (sentana rajeg), yang akan mewarisi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban pewaris.
- Sekala dan Niskala : Memiliki makna sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Kepercayaan tersebut mengantarkan masyarakat Bali menuju kehidupan yang seimbang.
- Sentana Rajeg : Anak perempuan yang dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan.
- Sudhiwadani : Upacara pengukuhan atau pengesahan dan janji seseorang yang sebelumnya bukan beragama Hindu menjadi

penganut agama Hindu yang didasari keikhlasan tanpa paksaan.

- Sukhinam Bhavantu : Konsep Sukinah telah disebutkan dalam Kitab Suci Weda yakni Sukhinam Bhavantu yang berarti semoga semua berbahagia.
- Sukla : Kepunyaan milik laki-laki
- Sulinggih : Orang yang kedudukannya luhur
- Swanita : Kepunyaan milik perempuan
- Tat Twam Asi : Mengajarkan kita bahwa, ia adalah kamu, saya adalah kamu dan semua makhluk adalah sama.
- Tri Kaya Parisudha : Tri kaya parisudha artinya tiga perbuatan yang disucikan merupakan salah satu kearifan lokal sosial yang dimiliki masyarakat Bali.
- Tri Rna : Tri Rna dimaknai sebagai tiga utang yang dimiliki manusia dan wajib untuk dibayar.
- Tri Upasaksi : Tri upasaksi berarti tiga saksi yang hadir menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan, yaitu dewa saksi, bhuta saksi, dan manusia saksi.
- Tri Wangsa : Tri wangsa artinya tiga kasta yang terdiri dari Brahmana, Kesatria, Waisya.
- Yadnya : Korban suci secara tulus ikhlas atas dasar kesadaran dan cinta kasih yang keluar dari hati sanubari sebagai pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa Wasa.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKii
HALAMAN JUDULiv
HALAMAN PERSETUJUANv
HALAMAN PENGESAHANvi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTOix
PERSEMBAHAN.....	..x
UCAPAN TERIMA KASIHxi
DAFTAR ISTILAHxiv
I. PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang.....	..1
1.2 Rumusan Masalah6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian6
1.4 Tujuan Penelitian6
1.5 Kegunaan Penelitian7
II. TINJAUAN PUSTAKA8
2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	..8
2.2 Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali11
2.3 Perkawinan Menurut Agama Hindu15
2.4 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Hindu19
2.5 Keluarga <i>Sukinah Bhawantu</i> Dalam Agama Hindu20
2.6 Prinsip Dasar Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali24
2.7 Perkawinan Adat Bali Dengan Cara <i>Mebyakaon</i>27
2.8 Kedudukan Anak Dalam Keluarga Hindu30
2.9 Kedudukan Anak <i>Astra</i> Dalam Hukum Adat Bali32
2.10 Profil Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	..36

III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	37
3.2 Pendekatan Masalah dan Sumber Data	38
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
3.4 Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Alasan Ditempuhya Perkawinan <i>Mebyakaon</i> Pada Masyarakat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir	41
4.2 Akibat Hukum Perkawinan <i>Mebyakaon</i> Pada Masyarakat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	46
4.2.1 Akibat Hukum Perkawinan <i>Mebyakaon</i> Terhadap Status Perkawinan dan Harta Perkawinan	56
4.2.2 Akibat Hukum Perkawinan <i>Mebyakaon</i> Terhadap Status Anak	59
V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
Dokumentasi Foto	70

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Perkawinan berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan perdata sekaligus merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. ¹Perkawinan harus berdasarkan atas peraturan atau hukum yang berlaku pada wilayah tempat berdomisilinya, hukum dijadikan dasar atau pijakan dalam pelaksanaan perkawinan. Hukum dijadikan dasar atau pijakan dalam pelaksanaan perkawinan. Di Indonesia perkawinan di atur dan dijamin oleh hukum.

¹ Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media: Bandar Lampung, hlm. 41.

Perkawinan pada dasarnya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa kedalam suatu ikatan suci perkawinan. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah, dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh hukum adat atau hukum agamanya. Karena masyarakat yang beraneka ragam suku bangsa sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di masyarakat. Hukum adat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur segala hubungan manusia satu dengan manusia lainnya pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kaitannya dengan sah nya perkawinan pada masyarakat bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah), yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah *puput* (selesai).²

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu melalui tahapan atau rangkaian-rangkaian acara adat yang acara adat tersebut makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan. Akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah suatu tanda sahnya perkawinan, melainkan hanyalah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan tersebut telah di langsunngkan dan fungsi pencatatan hanyalah sebagai administratif saja.³

Perkawinan dalam adat bali dikenal dengan sebutan *pawiwahan*. *Pawiwahan* merupakan tahapan atau langkah pertama untuk masuk ke dalam jenjang *grhasta asrama*. *Grhasta asrama* merupakan tahapan kedua dalam ajaran agama Hindu yaitu *catur asrama*. Tahapan pertama dalam *catur asrama* adalah *brahmacari* yaitu

² Putu Eka Arsadi, 2022, Tradisi Nyeeb Dalam Upacara Perkawinan di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (Kajian Filosofi Hindu), *Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, Vol. 3, No. 2, hlm. 170.

³ Putu Ary Prastya Ningrum, 2020, Kedudukan Perkawinan Sentana di Bali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 3, No 2, hlm. 73.

jenjang di dalam masa hidup kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tahapan yang kedua adalah *grhasta asrama* yaitu berumah tangga. Tahapan ketiga disebut *wanaprastha* yaitu memulai tahapan untuk melepaskan diri kita dari ikatan keduniawian dan tahapan yang keempat adalah *sanyasin* yaitu tahapan untuk penyebaran ilmu agama kepada umat dan dirinya di abadikan sepenuhnya kepada Tuhan.

Perkawinan merubah status hukum seseorang yang awalnya disebut masih *brahmachari* menjadi *grahasta* dan secara psikologis semula di anggap belum dewasa dengan dilangsungkannya perkawinan dapat menjadi dewasa. Demikian pentingnya arti dan makna perkawinan sehingga perkawinan diyakini sangat sakral dalam ajaran agama Hindu. Perkawinan bukanlah permainan sehingga dalam kitab *Manusmerti* di uraikan wahai pasangan suami-istri janganlah kau terpisahkan dalam perkawinan ini, dan setialah pada pasanganmu sampai mati (*satya alakeng rabi*). Pada masyarakat bali dikenal dengan perkawinan *mebyakaon* sebagai dasar berlangsungnya upacara *pawiwahan*.⁴

Perkawinan *mebyakaon* merupakan perkawinan yang sifatnya hanya sementara dan dilangsungkan dalam waktu yang mendadak yang berfungsi untuk melepaskan kotoran yang terdapat pada pasangan calon suami-istri. Perkawinan *mebyakaon* ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang didasarkan perasaan saling mencintai dan menyayangi. *banten Byakaon* atau *byakala* menjadi salah satu sarana persembahan yang digunakan dalam upacara *pawiwahan* dan sebagai upakara dasar dari perkawinan. Sarana persembahan ini diyakini berfungsi untuk menetralkan kekuatan negatif atau kotoran yang ada dalam diri mempelai pria dan wanita. Banten *byakaon* atau *byakala*, bertujuan untuk memisahkan (*bya*) unsur negatif (*kala*) dalam badan sehingga memunculkan kesucian yang diharapkan.

Melaksanakan sebuah perkawinan adat Bali adalah menjalankan tahapan hidup yang sakral dan bersifat abadi. Pelaksanaan perkawinan *mebyakaon* di saksikan oleh *dewa saksi* dan *bhuta saksi*. *Dewa saksi* adalah Tuhan secara simbolis

⁴ Made Widia Candrasari, 2019, Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 115.

dihadirkan melalui upacara perkawinan dan *bhuta saksi* adalah makhluk-makhluk bawah yang secara simbolis dihadirkan dengan upacara *mebyakaonan*. Perkawinan *mebyakaon* hanya memiliki waktu 3 hari yang selanjutnya harus diadakan upacara *mewidhi widana* dan *mejauman*. Jika perkawinan tersebut belum dilanjutkan ke tahap *mewidhi widana* dan *mejauman* maka perkawinan tersebut belum dapat dikatakan sah karena perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali yaitu melaksanakan semua rangkaian ritual adat sampai selesai (*puput*), upacara *mewidhi widana* adalah prosesi pengesahan pasangan pengantin Bali yang dipandu oleh *sulinggih* (pendeta Hindu) prosesi adat perkawinan Bali ini dilangsungkan di pura keluarga mempelai pria.

Upacara *mejauman* merupakan upacara berpamitan dengan leluhur keluarga mempelai wanita karena kini telah menjadi tanggung jawab keluarga pria. Perkawinan *mebyakaon* sejatinya hanya memiliki tenggat waktu selama 3 hari setelah dilangsungkannya. Namun, kenyataannya dimasyarakat perkawinan sampai tahap *mebyakaon* saja masih ditempuh bahkan sampai memiliki keturunan.⁵ Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri yang telah sah menikah secara agama dan negara. Dalam akta perkawinan dijelaskan tentang telah terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh negara setelah sah secara agama. Akta perkawinan bisa melindungi hak dan kewajiban suami istri, juga melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan akta perkawinan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar anak akan terlindungi oleh undang-undang. Akta perkawinan adalah pengakuan negara akan sebuah pernikahan yang berlangsung antara suami dan istri. Ketika negara mengakui pernikahan, maka bisa mencegah fitnah dan memberikan posisi pasti pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Akta perkawinan juga bisa digunakan untuk mengurus dokumen anak-anak.

Putra Rumbia adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan atau bermata pencaharian sebagai petani

⁵ I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Bali: UNHI Press, hlm. 43.

dan perkebunan yang terdiri dari 10 kampung diantaranya Joharan, Rantau Jaya Ilir, Bina Karya Sakti, Bina Karya Jaya, Bina Karya Utama, Rantau Jaya Baru, Meranggi Jaya, Mekar Jaya, Bina Karya Baru, Rantau Jaya Makmur. Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Kecamatan Putra Rumbia terdapat masyarakat yang memeluk agama hindu dan masih menjalankan adat istiadatnya di desa tersebut. Perkawinan *mebyakaon* masih di tempuh di desa Rantau jaya ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah sebagai upakara yang mendasari terlaksananya perkawinan dalam adat Bali.

Berhubung dengan proses pelaksanaan perkawinan merupakan rangkaian upacara yang mungkin saja tidak selesai dalam waktu yang bersamaan⁶ bahkan pada hari yang berbeda, atau mungkin juga baru selesai setelah beberapa bulan bahkan bertahun-tahun karena suatu faktor yang menyebabkan perkawinan hanya sampai dengan tahap *mebyakaon* saja, timbul permasalahan hukum untuk menetapkan moment yang tepat yang menjadi unsur sahnya sebuah perkawinan. Tidak mungkin meletakkan unsur pengesahan perkawinan pada selesainya rangkain proses di atas, karena hal itu mungkin menimbulkan akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi status suami istri dan menimbulkan akibat hukum yang berantai terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan.

Perkawinan *mebyakaon* yang belum melaksanakan *upakara mewidhi widana* dan *mejauman* sebagai serangkaian prosesi perkawinan dalam adat Bali secara utuh akan menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan *mebyakaon* dan status anak yang lahir dari perkawinan ini dapat dikatakan sah atau tidak sah jika dilihat dari perkawinan kedua orang tuanya. *Perkawinan* *mebyakaon* hanya melakukan ritual adat Bali tahap awal saja yang mengakibatkan pasangan suami istri ini bersifat *leteh*.

⁶ I Ketut Darmaya, 2017, Makna Mekala-kalaan Pada Pernikahan Adat Bali di Desa Kerta Buana Tenggara Seberang, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, hlm 140.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Mengapa Perkawinan *Mebyakaon* ditempuh oleh para pihak untuk meresmikan hubungan dalam ikatan perkawinan?
2. Apa akibat hukum dari Perkawinan *Mebyakaon* pada masyarakat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah hukum perkawinan adat khususnya adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Bidang ilmu ini adalah hukum perkawinan adat Bali.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang perkawinan *mebyakaon* dan akibat hukum perkawinan *mebyakaon* khususnya alasan yang menjadi faktor penyebab ditempuhnya perkawinan ini, status perkawinan, status anak yang lahir dan harta perkawinan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis mengenai perkawinan *mebyakaon* ditempuh oleh para pihak untuk meresmikan hubungan dalam ikatan perkawinan.
2. Memahami dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan *mebyakaon* terhadap status perkawinannya, status anak yang terlahir dari perkawinan ini, dan harta perkawinan dari pasangan perkawinan *mebyakaon* pada masyarakat adat bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan kajian untuk mengembangkan wawasan tentang hukum adat khususnya hukum adat bali pada perkawinan *mebyakaon*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya dalam pengembangan wawasan dan kemampuan penulis terhadap perkawinan adat bali, serta penerapan ilmu yang didapat dalam penelitian ini.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya para peneliti berikutnya, bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan *mebyakaon*, masyarakat, maupun kalangan birokrat yang berkaitan dengan hukum adat.
- c. Sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi strata 1 di bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan secara etimologi perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan. Perkawinan merupakan suatu jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap orang yang sudah menginjak dewasa. Suatu perkawinan pada dasarnya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa kedalam suatu ikatan suci perkawinan.⁷ Di kalangan masyarakat adat masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah, dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak, merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Oleh karena itulah terjalinnya ikatan lahir dengan ikatan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan menurut *Ter Haar* merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia di mana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai

⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 19.

⁸ Bing Waluyo, 2020, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, hlm. 193.

suami istri.⁹ Kehidupan bersama yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan senada dengan pendapat. Dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Bentuk dan sistem perikatan adat pada prinsipnya antar daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda, misalnya terdapat bentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pada perkawinan ini, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan tersebut istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, model perikatan adat ini biasanya terjadi pada masyarakat (Batak, Bali, Lampung).¹⁰

Perkawinan *semanda* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan biasanya setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, model perkawinan ini bisa ditemukan dalam masyarakat (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan). Kemudian perkawinan “bebas” terdapat pada masyarakat (Jawa: *mencar*, *mentas*) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan kedua suami dan istri menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka atau menurut kehendak kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga modern. Menurut Agama Hindu perkawinan (*wiwaha*) adalah upacara persaksian dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua

⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 184.

¹⁰ Elsaninta Sembiring, 2019, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 2, hlm. 72.

orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami dan istri, dapat dibenarkan dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama.¹¹

Hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas perkawinan dalam hukum adat yaitu:

1. Asas keadatan dan kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2. Asas kesukarelaan atau persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami dan istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukuannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

3. Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat

Dalam perkawinan partisipasi orang tua beserta dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai persetujuan samapi pada kelanggengan rumah tangga mereka. Secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

¹¹ I Nengah Dana, 2008, *Panca Yadnya*, Denpasar: Widya Dharma, hlm. 76.

4. Asas poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan, dan masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat, walaupun demikian seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan hukum nasional, praktek dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama.

5. Asas selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat, dalam proses pemilihan calon mempelai diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.

2.2 Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa antara perempuan dan laki-laki saja akan tetapi juga orang tua, saudara-saudaranya dan keluarga besarnya.¹² Perkawinan tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) melainkan juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*), sehingga sangat di sakralkan.¹³ Konsep perkawinan sebagai perbuatan hukum *sekala-niskala* umumnya dirumuskan dengan jelas dalam *awig-awig desa pakraman* khususnya dalam pasal (*pawos*) yang secara khusus membahas perihal perkawinan (*indik pawiwahan*). Masyarakat adat Bali memandang perkawinan

¹² Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, hlm. 52.

¹³ Astiti Tjok Istri Putra, 1981, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali Khusus Untuk Intern*, Biro Dokumentasi & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 47.

biasanya dilakukan antara laki-laki dan Perempuan yang *tunggal dadia* (satu klen), atau *tunggal kawitan* (satu asal) atau *tunggal sanggah* (satu kuil keluarga).

Umat Hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma, Artha, Kama, dan Moksa*. Hal ini tidak dapat diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup itu disebut dengan *Catur Asrama*. Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup pada tahap *grhasta asrama*.¹⁴ Dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan *Artha* dan *Kama* yang berdasarkan *dharma*. Pada tahap persiapan seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan sangat membutuhkan bimbingan khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan sangat baik jika diberikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang agama Hindu.

Upacara *mekala-kalaan* sebagai sarana penetralisir (*nyomia*) kekuatan *kala* yang berifat negatif agar menjadi *kala hita* atau untuk merubah *mutu kedewataan (Daiwi Sampad)*. Dengan memohon panugrahan dari *Sanghyang Kala Bhucari, Nyomia Sang Hyang Kala Nareswari* menjadi *Sang Hyang Samara Jaya* dan *Sang Hyang Samara Ratih*. Makna upacara *mekala-kalaan* sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai, berupa *sukla (spermatozoa)* dari pengantin laki-laki dan perempuan (*ovum*) dari pengantin wanita.

Setelah upacara *mekala-kalaan* selesai dilanjutkan dengan cara membersihkan diri (mandi) hal itu disebut dengan "*angelus wimoha*" yang berarti melaksanakan perubahan *nyomia* kekuatan *asuri sampad* menjadi *daiwi sampad* atau *nyomia bhuta kala nareswari* agar menjadi *Sang Hyang Samara Jaya* dan *Sang Hyang Samara Ratih* agar harapan dari perkawinan ini bisa lahir anak yang *suputra*. Setelah mandi pengantin dihias busana agung karena akan natab di *bale* yang berarti bersyukur kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Selanjutnya pada hari baik yang

¹⁴ I Made Gami Sandi Untara, 2022, Pembinaan Keluarga Catur Purusa Artha di Desa Sunda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No.2, Hlm. 202.

seterusnya akan dilaksanakan upacara *Widhi Widana* (tahap terakhir dalam prosesi perkawinan adat Bali dengan ucapan syukur kepada *hyang widhi*). Terakhir diadakannya upacara *mejauman* atau *mepamit* kerumah mempelai perempuan.¹⁵

Tujuan perkawinan atau *wiwaha* adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir batin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material. Unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan atau perumahan (yang semua di sebut *artha*). Unsur non material adalah rasa kedekatan dengan *Hyang Widhi* (yang disebut dengan *dharma*), kepuasan *sex*, kasih sayang antara suami-istri dan anak, adanya keturunan, adanya keamanan berumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang disebut dengan *kama*).

Terlaksananya perkawinan ini kedua mempelai diberikan jalan untuk dapat melaksanakan dharma secara utuh seperti dharma seorang suami atau istri, dharma sebagai orang tua, dharma seorang menantu, dharma sebagai ipar, dharma sebagai anggota masyarakat sosial, dharma sebagai umat, dan lain-lain. *Praja* yang berarti bahwa perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan keluarga di dunia ini. Tanda keturunan makan putuslah garis penerus di dalam keluarga tersebut sehingga perkawinan atau *pawiwahan* sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang kepada anak atau keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma kembali sebagai manusia. Dari perkawinan diharapkan lahirlah keturunan yang kemudian hari bertugas melakukan *Sraddha Pitra Yadnya* bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai *Nirwana*. Sebagai orang tua suami dan istri diwajibkan memberikan bimbingan dharma kepada semua keturunan agar mereka kelak dapat meneruskan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.

Rati yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya. Merasakan nikmat duniawi secara sah diyakini akan dapat memberikan ketenangan batin yang pada akhirnya membawa jiwa menuju spritualitas yang meningkat dari waktu ke waktu.

¹⁵ I Gusti Putu Sauna, 2022, *Handbook Penyuluh dan Pendidik Agama Hindu 5.0 Digitalisasi dan Literasi Hindu Bali*, Bali: Nilacakra Publishing House, hlm. 107.

Kedua mempelai diharapkan dapat membangun keluarga yang *Sakinah* (selalu harmonis dan berbahagia), *Laksmi* (Sejahtera lahir dan batin), *Siddhi* (teguh, tangguh, tegar dan kuat dalam menghadapi segala masalah yang menerpa), dan *Dirgahayu* (pernikahan berumur panjang dan tidak bercerai berai)¹⁶

Weda Smrti bab IX sloka 45 ditegaskan bahwa keluarga yang sempurna terdiri atas istri, ayah, dan keturunannya. Disamping itu, tidak ada bedanya antara *Dewi Sri* (Dewi Kemakmuran) dan istri di rumah yang dinikahi dengan tujuan melahirkan keturunan yang membawa kebahagiaan dan layak dipuja sebagai pelita rumah tangga. Dalam sebuah perkawinan perlu diadakan upacara yang merupakan persaksian baik kepada Tuhan (*Ida Sanghyang Widi Wasa*) maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut mengikatkan diri sebagai suami istri. Disamping itu upacara perkawinan tersebut juga merupakan pembersihan terhadap “*sukla swanita*” serta lahir batinnya.¹⁷ Kemudian secara umum dalam hukum masyarakat adat Bali terdapat 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu:

1. Perkawinan Biasa

Bentuk perkawinan biasa yaitu bentuk perkawinan dimana laki-laki berkedudukan selaku *purusa*. Dalam perkawinan ini laki-laki menikahi wanita dengan menarik mempelai wanita untuk masuk kedalam rumpun keluarga dari laki-laki untuk menruskan generasi dari pihak keluarga laki-laki.

2. Perkawinan *Nyentana*

Bentuk perkawinan *nyentana* yaitu bentuk perkawinan dimana wanita berkedudukan sebagai *purusa*. Dalam perkawinan ini wanita menikahi laki-laki dan menariknya untuk masuk kedalam rumpun keluarga dari wanita disini juga wanita akan berkedudukan sebagai laki-laki dan begitu juga sebaliknya laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.¹⁸

¹⁶ I Nyoman Gede Remaja, 2020, Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama Hindu, *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 1, No. 1, hlm. 76.

¹⁷ I Nyoman Suadnyana, 2022, Perkawinan di Tinjau Dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu, *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 6, No. 1, hlm. 27.

¹⁸ Wayan P. Windia, 2018, Pernikahan Pada Gelahang, *Jurnal Bappeda Litbang*, Vol. 1, No. 3, hlm. 222.

Bagi umat Hindu Bali perkawinan adalah kewajiban yang harus ditunaikan, karena mempunyai arti penting dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan erat kaitannya dengan kewajiban memiliki keturunan terutama anak laki-laki, yang akan menjadi ahli waris, melanjutkan *purusa* dan menebus dosa-dosa orang tuanya. Keberadaan anak laki-laki dalam keluarga untuk melakukan kewajiban dalam keluarga (*swadikara* dan *swadharma*), misalnya menyangkut tanggung jawab terhadap anak, pemeliharaan orang tua, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan tempat persembahyangan keluarga (*sangghah/merajan*). Tanggung jawab kemasyarakatan menyangkut tanggung jawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat seperti *banjar*, *desa pakraman* dan *subak* serta *dadia*. Pengabaian terhadap kewajiban (*swadharma*) tersebut, umum digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris.

2.3 Perkawinan Menurut Agama Hindu

Wiwaha sebagai *samskara* adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut agama Hindu (*Wedasruti*). Berdasarkan ajaran *Manusmriti* suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu.¹⁹ Adapun mengenai ritual itu sendiri pelaksanaannya harus sesuai, karena bila hal itu tidak memenuhi ketentuan dapat pula menimbulkan akibat batalnya perkawinan itu sendiri. Ketentuan-ketentuan ini meliputi acara-acara formalitas yang bersifat formil dan setiap penyimpangan memerlukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sesuai ketentuan *Dharmasastra*. Berdasarkan kitab *Manusmriti* perkawinan itu bersifat religious dan obligator yang sifatnya dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan memiliki keturunan seorang putra.²⁰ Perkawinan atau *wiwaha* dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan *Weda*, karena perkawinan merupakan salah satu *Sarira Samskara* yaitu pensucian diri melalui *Grhastha Asrama*. Perkawinan adalah suatu

¹⁹ Setiati Widiastuti, 2022, Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan di DIY, *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 12, No. 1, hlm. 2.

²⁰ Gede Pudja, tt, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama, Denpasar, hlm. 9.

ritual yang memberikan kedudukan sah dan tidaknya seorang dalam menjalani hidup bersama antara pria dan wanita, jadi perkawinan merupakan *Yajna*.

Kitab Suci *Sarasamuscaya sloka 2* disebutkan

Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wang juga wenang gumaweakenikang subha asubha karma, kunang panentasakena ring subha karma juga ikang asubha karma pahalaning dadi wang.

Artinya: dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia.²¹

Berkait dengan sloka tersebut, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju *subha karma* secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya suatu *yadnya* kepada leluhur. Lebih-lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara dan dididik menjadi manusia suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi seratus *yadnya*, demikian disebutkan dalam *Slokantara*. Keluarga yang berbahagia kekal abadi dapat dicapai bilamana di dalam rumah tangga terjadi keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, masing-masing dengan *swadharma* mereka. suami-istri haruslah saling isi mengisi, bahu membahu membina rumah tangganya serta mempertahankan keutuhan cintanya dengan berbagai seni berumah tangga, antara lain saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan saling memperhatikan kehendak masing-masing.

Mempersatukan dua pribadi yang berbeda tidaklah gampang, namun jika didasari oleh cinta kasih yang tulus itu akan mudah dapat dilaksanakan. Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing. Lebih jauh lagi

²¹Made Anggra Wahyuni, 2014, *Perkawinan Menurut Agama Hindu*, <https://madeanggrawahyuni.blogspot.com>, diakses pada 23 Oktober 2023 10.23 WIB

sebuah perkawinan dalam agama Hindu dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut disebutkan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra IX. 101-102* sebagai berikut:

Anyonyasyawayabhicaro esa dharmah samasena jneyah stripumsayoh parah

Artinya: hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri.

Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau, jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram

Artinya: hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya

supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami istri. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran *Weda* dalam Kitab *Manawa Dharmasastra III. 60*, sebagai berikut:

Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca, yasminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam

Artinya: ada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal.²²

Kitab Suci *Weda* sebagai sumber pengetahuan dan tuntunan bagi umat Hindu mengajarkan banyak hal untuk menjadikan manusia selalu ada di jalan kebenaran. *Weda* juga mengajarkan umat Hindu untuk menciptakan hubungan dengan *Hyang Widhi Wasa* secara harmonis. Begitu pula dengan hubungan manusia dengan

²² Made Budiarsa I Warta Hindu Dharma, 2003, *Pahala Kesetiaan Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan*, <https://phdi.or.id/artikel/>, diakses Pada 23 Oktober 2023 10.40 WIB.

sesamanya dan manusia terhadap lingkungan dimana manusia tersebut tumbuh dan berkembang. Ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa seseorang dalam kehidupannya melewati tahapan-tahapan hidup, mulai dari masa *brahmacarya*, *grhasta*, *wanaprasta*, dan *sanyasin*. Panduan dalam menjalankan masa *grhasta* atau berumah tangga tertuang dalam berbagai Kitab Suci Weda di antaranya sebagai berikut.

- a. Kitab *Manawa Dharmasastra* adalah panduan untuk mempersiapkan masa berumah tangga atau *grhasta* yang harmonis. Kitab Suci *Manawa Dharmasastra* menjelaskan tentang syarat *wiwaha*, jenis *wiwaha*, dan kewajiban masa *grhasta* atau masa berumah tangga.
- b. Kitab Suci *Atharwaweda* memberikan penjelasan tentang membangun kesetiaan antara suami dan istri, serta saling menjaga diri agar tidak tergodanya oleh orang lain. Selain itu, kitab suci *Atharwaweda* juga menjelaskan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya.
- c. Kitab Suci *Rgweda* memberikan penjelasan tentang tujuan *wiwaha* untuk melanjutkan keturunan dan mendapatkan putra yang *suputra*.

Tujuan *wiwaha* menurut agama Hindu adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa para orang tua dengan menurunkan seorang putra yang *suputra* sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia di dunia (*jagadhita*) dan kebahagiaan kekal (*moksa*). Dilihat dari tujuan perkawinan tersebut, dimana setiap perkawinan menghendaki adanya keluarga yang bahagia dan kekal. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga dapat membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Banyak sekali pasangan keluarga yang tidak berusaha memahami istri atau suaminya, kurang percaya mempercayai, kurang terbuka bahkan sering menyembunyikan hal-hal yang semestinya tidak perlu disembunyikan. Padahal langgeng atau retaknya hubungan keluarga sangat tergantung pada kepercayaan dan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diragukan, disembunyikan atau dicurigai. Semestinya pasangan suami istri harus saling terbuka kepada masing-masing pihak dan harus dapat saling menghargai dan saling hormat-menghormati. Hal ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga baik secara lahiriah maupun spiritual.

2.4 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Hindu

Setiap agama memiliki syarat untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah sesuai aturan-aturan agamanya. Perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan diantaranya:

- a. Perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu.
- b. Pengesahan suatu perkawinan dilakukan oleh rohaniawan atau pendeta dan pejabat agama yang ditunjuk.
- c. Calon pasangan sama-sama menganut agama Hindu.
- d. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan perkawinan dengan orang lain.
- e. Calon mempelai tidak memiliki kelainan atau sehat secara jasmani dan rohani.
- f. Memiliki usia yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Calon pengantin tidak memiliki hubungan sedarah atau sapinda.²³

Secara umum syarat-syarat di atas menjadi rujukan sebuah perkawinan dikatakan sah dalam agama Hindu, namun tidak menutup kemungkinan adanya tambahan aturan adat yang sesuai dengan kearifan lokal dan *desa pakraman*. Agama Hindu memberikan aturan tambahan mengenai hal tersebut dimana dalam *Manawa Dharmasastra IX.89-90* yang menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua harus menunggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dinikahkan dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuknya. Dari sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orang tua baru dapat menikahkan anaknya setelah berumur 21 tahun. Pelaksanaan upacara perkawinan baik berdasarkan kitab suci maupun adat istiadat maka harus diingat bahwa wanita dan pria calon pengantin harus sudah dalam satu agama Hindu dan jika belum sama, maka perlu dilaksanakan upacara *sudhiwadani*. *Sudhiwadani* berasal dari kata *sudhi* dan

²³ I Putu Suarta, 2020, Perkawinan Yang Ideal Menurut Ajaran Agama Hindu, *Artikel Parisadha Hindu Dharma Indonesia*, Klungkung, hlm. 3.

wadani, *sudhi* berasal dari Bahasa sansekerta yang memiliki arti penyucian, persembahan, dan upacara pembersihan, sedangkan *wadani* memiliki arti sebagai perkataan atau pembicaraan. Upacara *sudhiwadani* adalah upacara agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut agama Hindu. Dalam pengukuhan ini yang menjadi saksi utama adalah Sang Hyang Widhi Wasa yang bersangkutan sendiri dan pimpinan Parisadha Hindu Dharma Indonesia atau yang ditunjuk mengambil Prakarsa melaksanakan upacara tersebut.²⁴ Dengan upacara *sudhiwadani* seseorang dapat menyatakan diri kepada lingkungan masyarakat atau instansi di lingkungannya bahwa ia adalah umat Hindu yang resmi dan sah serta patut mendapat perlindungan hukum sebagaimana umat beragama lainnya.

Perkawinan menurut hukum adat Bali adalah suatu tanggung jawab yang harus secara mental memahami makna suatu perkawinan sehingga mereka dapat bertanggung jawab. Perkawinan dalam hukum adat Bali sangat menghubungkan dengan keluarga dan adat, karena masyarakat adat Bali jika sudah kawin harus bisa memilah dan juga harus bisa *menyame braya* setiap orang yang sudah kawin memiliki ayah banjara tau petedunan. Kata sah di dalam perkawinan apabila perkawinan tersebut sudah dilakukan secara agama dan melengkapi administrasi di kantor catatan sipil. Karena setiap perkawinan yang sah harusnya ada pemberitahuan kepada pihak tertentu, perkawinan yang sah juga harus adanya restu dari kedua orang tua.

2.5 Keluarga *Sukinah Bhawantu* Dalam Agama Hindu

Keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi tujuan dari suatu perkawinan. Keluarga merupakan ikatan jalinan antara ayah, ibu, dan anak. Seorang anak yang lahir karena ayah dan ibu yang sebelumnya telah melakukan upacara *pawiwahan*. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan secara agama dan adat. Agar dapat dikatakan bahwa kelahiran seorang anak adalah sah maka perkawinan orang tuannya pun harus sah.²⁵ Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dibangun sebuah

²⁴ Pande Putu Gita Yani Dkk, 2021, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu di Bali, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 152.

²⁵ Ni Wayan Eka Sumartini, 2021, Konseling Praperkawinan Menuju Keluarga Sukinah, *Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*, Vol. 19, No. 1, hlm. 81.

pemahaman bahwa adanya perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang yang disahkan secara agama dan adat untuk memperoleh keturunan yang *Suputra*. Dalam agama Hindu dikenal sebutan keluarga sukinah dan dalam pedoman nilai keluarga sukinah di jelaskan bahwa tujuan sebuah perkawinan menurut pandangan agama Hindu untuk mendapatkan anak yang *suputra* yang nantinya dapat menyelamatkan leluhur dari neraka. Konsep Keluarga Sukinah menyebutkan bahwa dalam setiap keluarga dalam ajaran Hindu idealnya memiliki empat anak. Empat anak ini berkaitan dengan konsep pemeliharaan kehidupan dan kematian. Dalam pemeliharaan kehidupan empat anak yang dilahirkan dan dididik dengan ajaran kebenaran atau kemanusiaan sesuai ajaran kitab suci maka tujuan hidupnya dalam mengejar *dharma* (kebenaran/kebajikan), *kama* (nafsu haus, lapar dan seks), dan *moksha* (kebahagiaan dan kebebasan) akan bisa diwujudkan sesuai dengan tahapan usia atau *Catur Asrama*.

Keluarga sejahtera atau *sukinah* menurut pandangan Hindu ialah dengan terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan *swadharma* atau kewajiban masing-masing. Membangun keluarga sukinah tidak hanya ditentukan oleh suami dan istri tetapi sebuah keluarga yang sukinah juga sangat ditentukan oleh sikap bhakti anak-anak terhadap kedua orang tuannya. Dalam perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak hanya mengikat secara pribadi suami atau istri, akan tetapi mengikat pula semua akibat hukum yang ditimbulkannya dalam sebuah perkawinan baik dalam hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, dan permasalahan harta benda yang dimiliki. Akibat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan ialah timbulnya sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

a. Hubungan antara suami dan istri

Hubungan antara suami dan istri dari sebuah perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Seorang suami memiliki kewajiban untuk membangun keluarga sukinah. Dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* terdapat sloka-sloka yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami seperti yang tertuang dalam Kitab *Manawa Dharmasastra IX.11*, Kitab

Manawa Dharmasastra IX.74, Kitab Manawa Dharmasastra III.45. berdasarkan sloka-sloka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami memiliki kewajiban melindungi istri dan anak, memberikan nafkah keluarga, setia terhadap pasangannya, memenuhi nafkah batin istrinya. Seorang istri juga memiliki kewajiban untuk membangun keluarga yang sukinah yang telah tertuang di dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* diantaranya Kitab *Manawa Dharmasastra V.150*, Kitab *Manawa Dharmasastra V.156*, Kitab *Manawa Dharmasastra V.160*, Kitab *Manawa Dharmasastra V.160*. Berdasarkan sloka-sloka di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang istri adalah setia kepada suami, pandai membawa diri, tidak berperilaku tanpa sepengetahuan suami, selalu menjaga kesucian diri, memelihara keluarga, dan melaksanakan kegiatan *yadnya* dalam rumah.

b. Hubungan orang tua dengan anak

Seorang anak juga memiliki kewajiban untuk membangun keluarga yang sukinah. Dalam Kitab Suci Weda terdapat sloka-sloka yang menjelaskan tentang kewajiban seorang anak. Menurut Pustaka Suci *Sarasamuccaya sloka 239 sampai 250*, dijelaskan bahwa seorang anak memiliki kewajiban sebagai berikut.

1. Seorang anak berkewajiban hormat kepada orang tua, baik ayah ataupun ibu setiap hari. Kewajiban ayah sangat tinggi melebihi tingginya langit dan kewajiban ibu lebih berat dari bumi, maka patutlah seorang anak untuk selalu menghormati ayah dan ibunya.
2. Anak berkewajiban setia dan berbakti kepada ayah dan ibu, dengan cara menyenangkan hati orang tuanya. Jika orang tua senang, maka seorang anak memperoleh pahala yang tidak ternilai harganya.
3. Seorang anak berkewajiban memiliki kepribadian luhur dengan selalu berkata-kata sopan dan menjaga nama baik keluarga.
4. Selalu menjalankan dharma, maksudnya seorang anak berkewajiban untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran kebenaran, tidak membenci orang tua, serta selalu menjaga orang tuanya.

Upaya mewujudkan keluarga sukinah, maka kebutuhan hidup mutlak harus terpenuhi. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, kita harus memiliki sarana pemenuhannya yang diperoleh melalui bekerja. Bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita menggunakan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan dharma,

yakni mengedepankan konsep *Lokasamgraha* atau bekerja untuk kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih besar sehingga memperoleh hasil yang dapat mensejahterakan keluarga.²⁶ Bekerja yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip dharma sehingga memperoleh hasil atau arta yang nantinya arta tersebut akan dikelola secara benar sesuai dengan tuntunan *Kitab Sarasamuscaya* dan *Wrhaspati*.²⁷ Demikian kitab suci mengamanatkan untuk dipedomani sehingga dapat terwujud keluarga yang *sukinah*. Dalam membangun keluarga yang *sukinah* pasangan suami-istri hendaknya mengerti, memahami, mempedomani, dan melaksanakan lima pilar pasangan keluarga *sukinah*, diantaranya adalah:

1. Bersyukur dengan harta yang diperoleh sesuai dharma

Dalam hidup berumah tangga manfaat artha sangat besar. Artha dapat menghantarkan keluarga sejahtera dan akan mampu membangun keluarga bahagia, sepanjang cara mendapatkannya berlandaskan dharma.

2. Bersyukur terhadap makanan yang telah disiapkan dalam rumah tangga

Makanan yang dimasak dengan tujuan menghidupi anggota keluarga akan memberikan nilai spiritual yang tinggi karena sebelum dihidangkan diawali dengan *yajna sesa* sehingga yang memakannya akan terlepas dari *papa dosa*. Sehingga seorang keluarga pantang untuk menghina makanan yang dihidangkan dalam rumah tangga. Kalau makanan siap saji yang dibeli di pasar cara masak dan tujuan membuatnya berbeda dengan masakan dalam rumah tangga karena tujuannya untuk berbisnis.

3. Bersyukur dengan istri sendiri

Rasa Syukur di sini jangan membuahkan kepuasan batin yang akan menghindari terjadinya perselingkuhan, karena perselingkuhan merupakan pengkhianatan terhadap tujuan perkawinan. Istri sering diibaratkan sebagai sungai yang hatinya selalu berliku-liku perlu mendapatkan perhatian yang khusus bagi seorang suami

²⁶ Komang Susila, 2021, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Untuk SMA/SMK Kelas XI*, Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Jakarta Selatan, hlm. 107.

²⁷Anak Agung Putu Alit Wahyudiana, 2023, *Keluarga Sukinah*, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Ri, <https://bimashindu.kemenag.go.id>, Diakses 24 Oktober 2023 11.24 WIB.

sehingga hatinya bisa tetap lurus dengan komitmen yang telah diikrarkan pada waktu perkawinan.

4. Menegakkan kedamaian

Unsur kedamaian berarti tidak adanya perasaan yang mengancam dalam hidupnya. Hidup di zaman kali yuga, ibarat ikan hidup di air yang keruh di mana pandangan terhalang oleh keruhnya air. *Canakya Nitisastra IV. 10* menyebutkan ada tiga hal yang menyejukkan hati yang menjadi andalan untuk membangun kedamaian dan kesejukan hati yaitu anak, isrti dan pergaulan dengan orang suci.

5. Ketentraman

Ketentraman di dalam keluarga akan didapat apabila anggota keluarga memiliki kesehatan sosial. Kemampuan untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga kiri kanan belakang dan depan merupakan suatu kebutuhan setiap keluarga. Semuanya ini didasarkan oleh ajaran Dharma dengan berpegang pada pikiran, perkataan dan laksana yang baik maka akan dapat melakukan kerja sama dengan baik. Hubungan sosial yang baik akan mempengaruhi perasaan setiap pribadi akan mendapat perlindungan kalau ada sesuatu yang akan mencelakakan rumah tangganya. Hubungan kerja sama dalam ajaran agama hindu mutlak ada dalam rumah tangga sehingga sesama akan merasakan saling menjaga dan melindungi.

2.6 Prinsip Dasar Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali

Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat yang membentuk dan melaksanakan hukumnya sendiri yakni hukum adat Bali. Mereka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat Bali ini adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu (Hindu Bali) yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik keterikatan dalam ikatan teritorial (desa) dan keterikatan dalam ikatan *genealogis (soroh)*.

²⁸Dalam keterikatannya kepada desa dan soroh inilah mereka menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat Bali. Hukum Adat Bali atau biasa disebut *awig-awig* adalah sekumpulan aturan- aturan hukum yang dibentuk dan digunakan oleh masyarakat

²⁸ I Nengah Mudana, 2017, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud: Jakarta, hlm. 386.

adat itu sendiri yang mana aturan-aturan ini dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan mereka.

Prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan *Desa Kala Patra* (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adat itu diberlakukan.²⁹ Sebagaimana prinsip dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali, dalam menghadapi perbedaan yang ada, maka yang akan lebih ditonjolkan adalah kesamaan-kesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan tersebut. Sedang perbedaannya digunakan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak yang lainnya. Secara umum prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepatutan dan Keseimbangan

Asas kepatutan dan keseimbangan merupakan asas umum dalam hukum adat. Asas kepatutan dan keseimbangan ini adalah asas umum yang ada pada masyarakat yang berpaham komunal. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat komunal yang mementingkan kebersamaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kepentingan umum akan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Kepatutan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup dalam kepatutan dan kewajaran yang alami, sedangkan keseimbangan mengajarkan perilaku yang berimbang dalam berkehidupan dimana antara yang satu dengan yang lain ada dalam kehidupan kesetaraan yang wajar. Istilah keseimbangan yang wajar ini dipakai untuk membedakannya dengan pengertian sama rata dalam arti sama dalam keseluruhan, akan tetapi keseimbangan diartikan kepada keadaan atau perolehan sesuai dengan keadaannya. Oleh karenanya di dalam hukum adat Bali yang diutamakan adalah kewajiban yang akan disandingkan dengan hak yang harus ia peroleh.

²⁹ Putu Maria Ratih Anggraini & I Wayan Titra Gunawijaya, 2018, Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali, *Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 2, No. 1, hlm. 96.

Jadi, berbeda dengan hukum yang ada pada masyarakat individual yang mengutamakan hak daripada kewajiban.

b. *Tri Murti* sebagai suatu keyakinan

Tri Murti sebagai suatu keyakinan artinya suatu keyakinan bagi masyarakat hukum adat Bali tentang siklus kehidupan manusia yang pasti akan dijalani, yakni lahir, hidup, dan mati. Adalah merupakan suatu keyakinan bahwa ketiga hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, oleh karenanya hal ini diimplementasikan dalam ajaran *Tri Murti*, yakni adanya tiga dewa yang melaksanakan ketiga siklus kehidupan ini. Ketiganya adalah pertama *Dewa Brahma* sebagai pencipta alam kehidupan ini; kedua *Dewa Wisnu* sebagai pemelihara; dan ketiga *Dewa Siwa* sebagai pengembali ke asalnya.

Kepercayaan terhadap *Tri Murti*, ada beberapa prinsip kehidupan dalam bermasyarakat hukum adat, yakni *Tri Hita Karana*, yang mengandung arti bahwa ada tiga penyebab kebahagiaan, yakni keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, dan keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan ini harus tetap harmonis oleh karena keharmonisan hubungan itulah merupakan sumber dari kebahagiaan.³⁰ *Tat wam asi*, yang mengandung arti bahwa kamu adalah saya. Maksudnya adalah dalam bermasyarakat hendaknya memperlakukan sesamanya sama dengan memperlakukan dirinya, oleh karena menyakiti orang lain adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Karenanya dalam berkehidupan di masyarakat hukum adat selalu diharapkan adanya kehidupan yang rukun dan damai untuk menuju kesejahteraan hidup bersama. *Tri Kaya Parisuda*, yakni tiga prinsip dasar yang harus dilakukan yakni berfikir yang baik, berbuat yang baik, dan berbicara yang baik. Diharapkan semua orang yang hidup dalam masyarakat selalu menebar kebaikan. Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dikemukakan inilah yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat, dan kesemuanya ini terimplementasi dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum adat Bali yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Bali dalam menjalani kehidupannya.

³⁰ I Ketut Wirawan, 2016, *Hukum Adat Bali*, Bali: Universitas Udayana, hlm. 2.

2.7 Perkawinan Adat Bali Dengan Cara *Mebyakaon*

Mebyakaon atau *mekala-kalaan* itu sendiri merupakan suatu ritual adat yang dilakukan dalam setiap pelaksanaan upacara adat tidak terkecuali juga dilakukan dalam upacara *pawiwahan*. *Banten byakaon* menjadi salah satu persembahan yang sering juga digunakan dalam upacara *yajna* umat hindu di bali. *Banten byakaon* diyakini berfungsi menetralkan kekuatan negatif karena erat kaitannya dengan *kala* (waktu) agar terciptanya sebuah keharmonisan. *Banten byakaon* juga bermakna sebagai lambing penyucian yang bersifat lahiriah, *banten byakaon* terdiri dari dua suku kata yaitu *baya* dan *kaon*. *Baya* memiliki arti segala marabahaya atau segala sesuatu yang membahayakan baik pada setiap upacara *yajna*, pralingga, termasuk yang terdapat di dalam diri sendiri yang kemudian dapat menimbulkan gejala negatif *tat kala* berfikir dan *kaon* yang memiliki arti menghilangkan.³¹

Perkawinan atau *pawiwahan* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *grhasta asrama*. Tugas pokok *grhasta asrama* adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut *Yatha Sakti Kayika Dharma* yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *dharma*. Jadi, seseorang yang sudah memasuki masa *grhasta* harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan *dharma* dalam kehidupan ini. Upacara *mebyakaon* atau *mekala-kalaan* dilakukan di halaman rumah (tengah *natah*) karena merupakan titik sentral kekuatan *kala bhucari* sebagai penguasa wilayah *madyaning mandala* perumahan. *Mekala-kalaan* berasal dari kata *kala* yang berarti energi. *Kala* merupakan manifestasi kekuatan *kama* yang memiliki mutu keraksasaan *asuri sampad* sehingga dapat memberi pengaruh terhadap pasangan pengantin yang biasanya disebut dalam *sebel kandel* dengan upacara *mekala-kalaan* sebagai sarana penetralisasi atau *nyomia* kekuatan *kala* yang bersifat negatif agar menjadi *kala hita* atau untuk mengubah menjadi mutu kedewataan atau *daiwi sampad*.

Upacara *mekala-kalaan* dimaknai sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung oleh kedua mempelai yang berupa *sukla* (*spermatozoa*) dari pengantin laki-laki dan wanita

³¹ Mutiara Hindu, 2018, *Pengertian dan Makna Banten Byakala Atau Byakaon*, <https://hindualukta.blogspot.com>, diakses pada 26 Maret 2023 16.00 WIB

(*ovum*). Adapun perlengkapan yang digunakan saat upacara *mebyakaon* atau *mekala-kala* ini dilakukan di antaranya, *Sanggah Surya* yang disebelah kanannya di gantungkan *biyu lalung* dan di sebelah kiri sanggah di gantungkan sebuah *kulkul* berisi *berem*.³² *Sanggah surya* merupakan simbol dari stana *Sang Hyang Widhi Wasa*, dalam hal ini merupakan stana nya *Dewa Surya*, *Sang Hyang Samara Jaya*, dan *Sang Hyang Samara Ratih*. *Biyu lalung* adalah simbol kekuatan *purusa* dari *Sang Hyang Widhi* dan *Sang Hyang Purusa* ini bermanifestasi sebagai *Sang Hyang Samara Jaya*, sebagai dewa kebajikan, ketampanan, kebijaksanaan yang merupakan simbol dari penganti pria itu sendiri.

Kulkul yang berisikan *berem* bersimbol kekuatan dari prakertinya *Sang Hyang Widhi* dan bermanifestasi sebagi *Sang Hyang Samara Ratih* yaitu dewi kecantikan serta kebijaksanaan yang disimbolkan untuk pengantin wanita. Lalu terdapat perlengkapan lainnya yaitu *kelabang kala nareswari* sebagai simbol calon pengantin yang diletakkan sebagai alas dalam *upakara mekala-kalaan* yang diduduki oleh kedua calon pengantin. *Tikeh dadakan* atau tikar kecil yang juga harus diduduki oleh pengantin wanita sebagai simbol selaput dara (*hymen*) dari wanita. Jika dipandang dari sudut spiritual *tikeh dadakan* adalah simbol kekuatan *Sang Hyang Prakerti*. Selanjutnya keris yang disombolkan sebagai kekuatan *Sang Hyang Purusa* (kekuatan *lingga*) dari calon pengantin pria biasanya nyungklit keris dipandang dari sisi spiritual sebagai lambang kepurusan dari pengantin pria. Dalam *mekala-kalaan* dibuatkan juga benang sepanjang setengah meter, terdiri dari 12 (dua belas) bilahan benang yang disatukan. Pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon *dapdap* (pohon dadap) setinggi 30 cm.

Angka 12 (dua belas) memiliki arti dari *sebel* 12 (dua belas) hari yang di ambil dari cerita dihukumnya pandawa oleh kurawa selama 12 (dua belas) tahun. Dengan upacara *mekala-kalaan* otomatis *sebel* pengantin yang disebut *sebel kandalan* menjadi sirna dengan upacara penyucian tersebut. perlengkapan lainnya adalah *tegen-tegan* merupakan simbol dari pengambil alihan tanggung jawab *sekala* dan *niskala*. *Suwun-suwunan* atau sarana jinjingan melambangkan tugas wanita yang

³² Ni Nyoman Sudiani, 2019, Makna Simbol-Simbol Uparengga Pada Upacara Mekala-Kalaan Dalam Perkawinan Umat Hindu Etnis Bali. *Jurnal Pasupati*, Vol. 6, No. 2, hlm. 151.

telah menjadi seorang istri mengembangkan benih yang diberikan suami yang diharapkan seperti pohon kunir dan talas berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar. Sementara dagang-dagangan melambangkan kesepakatan dari suami dan istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala resiko yang timbul akibat perkawina tersebut, seperti kesepakatan antar penjual dan pembeli dalam transaksi dagang.³³

Perlengkapan *upakara byakaon* atau *mekala-makalaan* selanjutnya adalah sapu lidi yang berjumlah 3 (tiga) batang merupakan simbol *Tri Kaya Parisudha* yang melambangkan pengantin pria dan wanita saling mencermati satu sama lain, isyarat saling mengingatkan satu sama lain untuk melaksanakan kewajiban *Tri Rna* agar tabah dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Lalu ada *sambuk kupakan* atau serabut kelapa yang dibelah menjadi 3 (tiga) yang di dalamnya berisikan sebutir telur bebek kemudian di cakupkan kembali di luarnya lalu diikat dengan benang berwarna tiga yaitu merah, hitam dan putih atau yang biasa disebut dengan benang *Tridatu*. Serabut kelapa berbelah tiga melambangkan dari *Triguna* yang terdiri dari *Satwam* (sifat tenang, tulus, bijaksana, tanpa pamrih), *Rajas* (sifat energik, agresif dan ambisius) dan *Tamas* (sifat pasif, malas, dan lambat). *Benang Tridatu* sendiri merupakan lambang dari *Tri Murti* yaitu *Dewa Brahma*, *Dewa Wisnu*, dan *Dewa Siwa* yang mengisyaratkan kesucian. Sedangkan telur bebek melambangkan manik.

Proses selanjutnya mempelai saling menendang serabut kelapa atau *metanjung sambuk* sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu secara simbolis di duduki oleh pengantin wanita yang proses ini memiliki makna apabila mengalami perselisihan agar secepat mungkin untuk menyelesaikannya dan saling mengalah serta secara cepat dari masing-masing untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat, selalu ingat dengan penyucian diri dengan cara sembahyang agar kekuatan *Triguna* dapat di kendalikan. Selesai upacara serabut kelapa atau *metanjung sambuk*, serabut kelapa ini diletakkan dibawah tempat tidur mempelai. Setelah pengantin pria dan wanita melakukan prosesi *mekala-makalaan* maka mereka telah sah secara agama dan

³³ I Putu Suryatra, 2017, *Begini Makna dan Simbolik Makala-Kalaan Dalam Pewiwahan*, <https://baliexpress.jawapos.com/>, diakses pada 26 Maret 2023 Pukul 18.00 WIB

hukum adat Bali sebagai sepasang suami istri. Dalam perkawinan *mebyakaon* itu sendiri belum melakukan upacara terakhir yang harus dilakukan pada upacara *pawiwahan* pada umumnya yaitu upacara *mewidhi widana*, dengan terlaksana upacara *mewidhi widana* maka selesailah (*puput*) upacara *pawiwahan* yang diselenggarakan oleh pengantin, karena di dalam adat Bali hanyalah mengenal istilah *puput* di dalam perkawinan.

2.8 Kedudukan Anak Dalam Keluarga Hindu

Anak merupakan buah hati yang kehadirannya selalu di nantikan bagi setiap pasangan suami istri. Keluarga inilah yang membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat, dalam keluarga ini lah anak mengenal lingkungannya untuk mendapatkan bimbingan, kasih sayang, Pendidikan budi pekerti dari ayah dan ibunya untuk membentuk karakter seorang anak. Dalam perkawinan masyarakat Hindu anak merupakan hal sangat dinanti nanti oleh pasangan suami istri, karena anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Hindu.

Keutamaan seorang anak di uraikan dalam kitab *Nitisataka sloka 24* disebutkan “kelahiran seseorang berguna bilamana kelahiran membawa kesejahteraan bagi keluarganya” yang memiliki arti apabila dalam kelahiran ini mampu membantu keluarga atau sahabat, dan dalam kehidupan ini tidak menjadi beban orang lain maka kelahiran tersebut adalah kelahiran yang berguna bagi dunia ini.³⁴ Namun apabila kelahiran ini menimbulkan beban bagi orang lain maka kelahiran tersebut disebut dengan sia-sia. Kelahiran adalah suatu proses yang terus menerus berlangsung dalam kehidupan ini, Namun bagi yang selalu berbuat baik maka setelah meninggal dia akan selalu diingat atas kebaikannya, kelahiran seperti itulah yang disebut kelahiran yang berguna.

Anak juga dikatakan sebagai penebus dosa dan penyelamat roh leluhurnya. Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga akan memberikan kehangatan dan kebahagiaan seluruh keluarga tersebut. Anak dalam ajaran Agama Hindu dijadikan tempat perlindungan bagi orang yang memerlukan pertolongan, karena secara

³⁴ Ni Luh Gede Hadriani, 2023, Kedudukan Anak Dalam Keluarga Hindu, *Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 20.

etimologi anak atau putra berarti orang yang memberi pertolongan atau menyelamatkan arwah leluhur dari neraka. Kehadiran anak *suputra* dalam keluarga Hindu sangat didambakan karena berkaitan dengan salah satu dasar kepercayaan agama Hindu yaitu *punarbawa*. *Punarbawa* adalah suatu kepercayaan bahwa *atman* atau yang biasa disebut dengan roh akan lahir kembali ke dunia. Kelahiran kembali *atman* ini adalah untuk menjadikan makhluk hidup menjadi lebih baik kehidupannya.

Kepercayaan kepada *punarbawa* tersebut diiringi dengan keyakinan bahwa roh leluhur akan lahir kembali melalui keturunan laki-laki. Melalui siklus *punarbawa* yang berulang-ulang, maka kehidupan akan berakhir sampai tercapainya tujuan akhir, yaitu *moksa*. Oleh karena itu, jika anak mempunyai orang tua yang masih hidup, maka anak memiliki kewajiban untuk menghormati, merawat dan menjaganya. Demikian juga terhadap leluhur atau nenek moyang yang sudah tiada, karena mereka akan menjadi pitara dan akan membantu seorang anak untuk menjalani kehidupannya supaya terhindar dari marabahaya dan musibah.³⁵

Kitab *Nitisastra Sloka 3.18* yang merupakan rujukan utama umat Hindu selain kitab Weda, mengajarkan banyak hal mengenai pola asuh agar kelak anak menjadi anak yang *suputra* dalam kitab ini menyampaikan bahwa asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur 5 (lima) tahun, berikanlah hukuman (pendidikan disiplin) selama sepuluh tahun berikutnya. Jika ia telah memasuki masa remaja didiklah dia sebagai teman. Pada *Lontar Samara Reka* dan *Angastya Prana* juga disebutkan saat anak memasuki masa remaja orang tua harus menerapkan ajaran *Catur Naya Sandhi* yaitu *Sama*, *Beda*, *Dhana*, dan *Danda*.³⁶ *Sama* artinya orang tua harus berposisi sama dan sejajar dengan anak. *Beda* artinya kapan orang tua harus memposisikan diri berbeda dengan anak sebagai seorang guru dan pendidik sekaligus pengawas. *Dhana* artinya orang tua sesekali harus memberikan hadiah kepada sang anak sebagai motivasi bagi anak. Lalu yang terakhir *danda* artinya

³⁵ Ayu Rustriana Rusli, 2021, Fungsi Anak Dalam Yadnya Sebagai Basis Pembentukan Karakter, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol. 2, No. 1, hlm. 80.

³⁶ Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, 2017, *Pola Asuh Umat Hindu Terhadap Anak*, Bali: Majalah Hindu Raditya, Edisi 239.

orang tua memberikan hukuman kepada anak saat dia melakukan kesalahan dan menasihatinya.

2.9 Kedudukan Anak *Astra* Dalam Hukum Adat Bali

Masyarakat hukum adat di Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan yaitu, matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu, sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan bapak. Untuk sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang berada di tengah-tengah yaitu ditarik dari garis ibu dan bapak dengan telah terikat pada satu sistem kekerabatan tertentu berarti ada hukum tertentu yang berlaku tentang pengaturan waris, status sosial, dan hubungan hukum. Masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang menarik garis keturunan dari garis bapak yang disebut dengan *purusa*. Sebuah kebudayaan terkadang membuat sebagian orang merasa tersisih dikarenakan suatu kebudayaan yang melekat disuatu kelompok masyarakat setempat yang mana kebudayaan tersebut telah menjadi adat istiadat.

Status seseorang anak dalam hukum adat bali juga dibedakan berdasarkan kelahirannya.³⁷ Dalam hukum adat bali anak dibedakan menjadi dua berdasarkan kelahirannya antara lain:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan kedua orang tuanya, yang dilakukan menurut agama dan adat istiadatnya. Ciri khas seorang anak sah yang lahir dalam sebuah masyarakat adat tampak pada rangkaian ritual khusus yang dilakukan terhadap si anak sejak di dalam kandungan sampai dengan anak lahir dan tumbuh dewasa, dengan tujuan untuk mendoakan keselamatan dari anak tersebut.
2. Anak tidak sah, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak pernah melakukan perkawinan yang sah. Sebagai akibat kelahiran dari anak

³⁷ Ni Ketut Sri Ratmini, 2021, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak *Astra* Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta*, Vol. 16, No. 2, hlm. 162.

diluar perkawinan yang sah adalah kedudukan anak hanya pada ikatan keluarga ibunya.

Untuk penyebutan anak tidak sah atau anak luar kawin dalam masyarakat adat bali dikenal dengan dua istilah:

1. Anak *Bebinjat* adalah anak luar kawin yang tidak diketahui siapa bapak biologisnya dan tidak ada seorang laki-laki pun yang mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi, umumnya dapat disebabkan karena si wanita adalah korban tindak kejahatan pemerkosaan atau dihamili dalam keadaan tidak sadar.
2. Anak *Astra* adalah anak luar kawin yang diketahui siapa bapak dari anak yang dikandung si wanita tersebut, tetapi tidak atau belum terjadi perkawinan yang sah antara bapak dan ibunya sampai anak tersebut dilahirkan.

Anak memiliki posisi penting di dalam hubungan keluarga karena nantinya ialah yang akan meneruskan garis keturunan dan menjadi ahli waris. Namun, bagaimana dengan anak hasil dari luar perkawinan dimana dalam masyarakat adat Bali menyebut *anak astra* sebab perlunya kejelasan apakah anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibunya.³⁸ Berdasarkan kepercayaan pada keluarga pihak laki-laki bahwa perbedaan kasta sangat memengaruhi keberadaan anak yang ada di dalam kandungan. Terdapat kepercayaan apabila anak yang ada di dalam kandungannya bukanlah reinkarnasi leluhur dari keluarga pihak laki-laki. Maka dari itu mereka hanya dapat melangsungkan perkawinannya secara sah setelah perempuan tersebut melahirkan. Oleh karena perbuatannya tersebut termasuk tanggung jawab moral milik pihak keluarga laki-laki, maka perempuan yang bersangkutan tetap bisa diterima masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki.

Terdapat hal yang mendasar bahwa anak dari hasil hubungan mereka sebelum menggelar perkawinan secara sah bukan sebagai anak yang sah tetapi anak dari hasil luar perkawinan *anak astra*. Anak dari hasil luar perkawinan tersebut tidak diperkenankan memakai gelar kasta yang dimiliki ayah biologisnya. Sebelum diberlakukannya hukum secara nasional, semua masyarakat adat Bali mengacu

³⁸ Ni Wayan Eka Rusmegayan, 2023, Status Anak Astra Dari Perspektif Hukum Adat Bali Dan Hukum Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 2, hlm. 267.

pada hukum adat daerahnya masing-masing yang kental dengan nuansa ajaran agama Hindu. Setelah diberlakukannya hukum secara nasional mengenai perkawinan tersebut maka, jika masyarakat adat Bali ingin melangsungkan perkawinannya tidak hanya mengacu pada hukum adat yang berlaku pada kebiasaan adat setempat, tetapi mengacu juga pada peraturan perundang-undangan nasional yang sudah diatur secara tegas.

Anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan upaya untuk menghindari celaan dari masyarakat dan anak tersebut mempunyai status dan kedudukan yang jelas dalam keluarga dan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut *Sukerti* mengemukakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan biasanya diangkat anak oleh saudara ibunya atau oleh orang tua ibunya (kakek-nenek) anak yang bersangkutan.³⁹ Berdasarkan hukum adat Bali, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya dapat mewaris terhadap harta peninggalan ibunya dan dari keluarga ibunya, begitu pula bila anak itu meninggal dunia dan meninggalkan warisan maka harta peninggalan tersebut juga akan diwariskan kepada ibunya atau keluarga ibunya.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka disebut pewaris, tapi berbeda dengan perkawinan antara seorang wanita berpangkat *Sudra* dan seorang pria dari kelompok *Tri Wangsa* diketahui bahwa wanita tersebut sedang hamil dan telah memasuki masa kehamilan lebih dari lima bulan, pernikahan tidak substansial. Perkawinan baru dapat terjadi setelah anak dalam perut wanita dikandung telah lahir, namun anak yang dikandung tidak dapat dilegitimasi sebagai anak yang sah.⁴⁰ Dalam hukum adat bali kelahiran anak diluar perkawinan yang tidak hanya menimbulkan masalah dalam pewarisan dalam bentuk material, namun juga dapat menimbulkan masalah pada pewarisan spiritual serta pandangan masyarakat yang tidak semua dapat menerima keadaan wanita tersebut. Apabila dalam suatu masyarakat dijumpai adanya seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah

³⁹ Ni Nyoman Sukerti, 1990, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Kabupaten Tabanan, *Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar Bali*, hlm. 21.

⁴⁰ I Gede Yudha Rana, 2021, Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 664.

oleh seorang perempuan, sering terjadi reaksi negatif yang bersifat keras yang ditunjukkan kepada ibu dan anak yang bersangkutan.

Membahas mengenai anak di luar perkawinan, maka yang akan menjadi pembicaraan adalah tentang status serta kedudukan anak tersebut, karena anak yang lahir di luar perkawinan ini mempunyai status yang tidak sah dan tidak jelas, sebab anak tersebut lahir tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dari orang tuanya. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi ibu si anak memikirkan upaya yang dapat dilakukan agar anak tersebut memiliki status yang sah di mata hukum maupun adat agar nantinya tidak menimbulkan ketumpang tindih. zaman dahulu karena takut adanya kelahiran yang tidak didahului oleh upacara perkawinan maka, ibu dan anak diasingkan oleh masyarakat. Akan tetapi pada zaman sekarang ini untuk mencegah ibu dan anaknya itu tidak ditimpa nasib seperti itu maka dilangsungkannya dengan cara kawin paksa yaitu perkawinan yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh wanita tersebut. Perkawinan yang dilakukan untuk mengesahkan anak yang di kandung oleh wanita tersebut yang dilakukan sah secara hukum adat bali dan kepercayaannya.

Praktek kesehariannya anak *astra* dipelihara dan diperhatikan dengan baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak oleh bapak biologisnya seperti diberikan tempat tinggal atau rumah kemudian anak *astra* juga diberikan jiwa dhana atau harta benda oleh bapak biologisnya. Pada umumnya juga anak *astra* tetap dianggap dan diperlakukan baik oleh seluruh anggota keluarga besar namun, ada batasannya yaitu *mesidhi kara*, *saling sumbah*, dan *surud*. Namun, ada dalam beberapa kasus ditemukan anak *astra* tidak diperdulikan oleh ayah biologisnya. Status *anak astra* dalam hubungan kekeluargaan dalam hukum adat Bali memang tidak memiliki ikatan hubungan keluarga dengan sang ayah biologis tetapi ia memiliki hubungan dengan sang ibu biologis.⁴¹ Menurut adat Bali yang mengimani sistem kekerabatan patrilineal *kepurusa*, yang berhak menjadi pewaris yaitu laki-laki. Jadi, yang berhak menjadi penerus yang meneruskan semua kewajiban dari

⁴¹ Nyoman Widyani & Ni Putu Yuliani Dewi, 2019, Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Yang Sah ditinjau Dari Hukum Adat Bali, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 3, No. 2, hlm. 17.

garis kekeluargaan ayahnya *saking purusa* yaitu anak laki-lakinya atau yang dilekati sebagai simbolis status *purusa*.

2.10 Profil Desa Rantau Jaya Iir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Putra Rumbia adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Putra Rumbia merupakan kecamatan di bagian timur daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak 69,7 km dari Gunung Sugih (ibu kota kabupaten). Desa Rantau Jaya Iir terletak di Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Desa Rantau Jaya Iir adalah salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Putra Rumbia yang terdiri dari 10 desa diantaranya Desa Joharan, Desa Rantau Jaya Iir, Desa Bina Karya Sakti, Desa Bina Karya Jaya, Desa Bina Karya Utama, Desa Rantau Jaya Baru, Desa Mranggi Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Bina Karya Baru, dan Desa Rantau Jaya Makmur. Desa Rantau Jaya Iir merupakan pemekaran dari Desa Mekar Jaya dengan kode pos 43157. Desa Rantau Jaya Iir memiliki penduduk yang bersifat heterogen yaitu berbeda-beda dalam latar belakang agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan.⁴²

Mayoritas penduduk Desa Rantau Jaya Iir ialah pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lainnya yaitu agama Hindu dan agama Kristen. Dengan demikian dengan adanya perbedaan tetap membuat para penduduk di Desa Rantau Jaya Iir hidup saling berdampingan dengan keanekaragaman budaya dan kebiasaan masing-masing. Selain itu Desa Rantau Jaya Iir terdiri dari berbagai suku yaitu suku Jawa, Suku Sunda, dan pastinya terdapat suku Bali. Walaupun berbeda agama dan suku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Rantau Jaya Iir dilihat dari sistem sosialnya sangat kuat hal ini dapat ditemukan ketika terdapat masyarakat yang mengadakan pesta, terdapat salah satu warga desa yang meninggal dunia, mengerjakan pekerjaan dengan saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang kondisi perekonomian sangat penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Ditingkat perekonomian, Pembangunan yang dilakukan adalah merupakan salah satu usaha penumbuhan dan memajukan desa.

⁴² BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2022, *Kecamatan Putra Rumbia Dalam Angka 2022*, <https://lampungtengahkab.bps.go.id>, diakses pada 20 Januari 2024 09.52 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Metode penelitian juga adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. secara garis besar metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif dan memperoleh gambaran yang lengkap dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan upaya untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴³

3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dan penelitian empiris sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian di lapangan.⁴⁴ Pelaksanaan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan turun langsung ke dalam masyarakat adat bali yang bertempat tinggal di Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengkaji lebih

⁴³ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 13.

⁴⁴ I Gede AB Wiranata, 2018, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengajar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: ZAM ZAM TOWER, hlm. 60.

dalam mengenai Akibat Hukum Perkawinan *Mebyakaonan* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali dengan memanfaatkan pendekatan gabungan antara yuridis dan sosiologis.

Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.⁴⁵ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai status perkawinannya di masyarakat, status anak yang lahir dari perkawinan mebyakaon, dan alasan seorang laki-laki dan seorang perempuan memilih *perkawinan mebyakaon* di tempuh bagi para pihak untuk meresmikan hubungan mereka dalam suatu ikatan perkawinan yang ditinjau dari hukum adat bali di Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Pendekatan Masalah dan Sumber Data

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.⁴⁶ Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat bali yang berdomisili di Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah tentang status perkawinannya di masyarakat, status anak yang lahir dari perkawinan mebyakaon, dan alasan seorang laki-laki dan seorang perempuan memilih perkawinan *mebyakaon* ditempuh bagi para pihak untuk Meresmikan hubungan mereka dalam suatu ikatan perkawinan yaitu Perkawinan *Mebyakaon*. Merujuk pada pendekatan masalah dan permasalahan yang digunakan, maka data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat, sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan informan dan responden yang dapat memberikan informasi yang

⁴⁵ Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, hlm. 53.

⁴⁶ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, hlm. 31.

dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara dilaksanakan bersama 2 sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara *mebyakaon* Made Kerthi Yasa dengan Ni Nyoman Sarniati dan Wayan Arya dengan Wayan Sunarti sebagai responden. Bapak Ketut Pasek, S.E. sebagai anggota Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Bapak Ida Bagus Panide selaku Pinandita dan Bapak Dewa Made Sugame selaku Kepala Adat di Desa Rantau Jaya Ilir yang menjadi informan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Hukum Hindu *Manawa Dharmasastra*.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, pendapat para ahli, internet atau website yang membahas perkawinan *mebyakaon*, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur jurnal dan dengan juga dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat (perkawinan *mebyakaon*), status perkawinan *mebyakaon* di masyarakat adat, status anak yang lahir dalam perkawinan *mebyakaon* dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi Lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik memperoleh data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Metode ini bertujuan

untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok yang dibahas yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian ini.

Pengelolaan data dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.⁴⁷

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan⁴⁸ Analisis data kualitatif juga merupakan analisis dengan cara menafsirkan data dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh baik berasal dari wawancara maupun literatur. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, dan pita rekam) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis sebagai alat bantu analisis.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad, 2021, Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, No. 1, hlm 173.

⁴⁸ Helaludin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar, hlm. 10.

⁴⁹ Ida Bagus Gede Pujaastawa, 2016, Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi, *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 1, hlm. 8.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Akibat Hukum Perkawinan *Mebyakaonan* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

1. Alasan pasangan suami istri menempuh perkawinan secara *mebyakaon* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, *saling demen*, faktor keinginan orang tua, faktor laki-laki masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan *mebyakaon* walaupun pawiwahan adat bali tidak mengukur besar kecilnya sebuah *upakara pawiwahan* agar dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah namun, dalam menyelenggarakan sebuah adat istiadat membutuhkan biaya yang cukup besar.
2. Perkawinan *mebyakaon* yang berada di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang tidak melanjutkan ketahapan *mewidhi widana* dan *mejauman* merupakan perkawinan yang tidak sah secara hukum adat Bali, perkawinan *mebyakaon* ini hanya dianggap sah bagi para pihak saja. Pasangan yang melangsungkan perkawinan *mebyakaon* dianggap *leteh* (kotor). Pasangan suami istri dari perkawinan *mebyakaon* tidak boleh memasuki tempat suci (*pura/merajan*) dan tidak boleh mengikuti perkumpulan di desa (*mebanjar*). Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan *mebyakaon* juga dianggap sebagai anak luar kawin atau anak *astra* dikarenakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum adat Bali. Harta perkawinan dalam perkawinan *mebyakaon* tidak mengalami pencampuran antara harta yang

dimiliki suami dan istri. Istri dalam perkawinan *mebyakaon* tidak dianggap sebagai istri yang sah sehingga istri tidak berhak mendapatkan warisan jika suaminya meninggal begitupun dengan anaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan secara *mebyakaon* untuk secepatnya melakukan ritual perkawinan adat Bali secara tuntas sehingga perkawinan tersebut mendapatkan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang nantinya surat keterangan nikah tersebut sebagai pengantar untuk dibuatkannya akta perkawinan.
2. Kepada para peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan pengkajian ulang dengan teori yang lebih efisien dengan metode yang digunakan lebih khusus terhadap pasangan yang menempuh perkawinan secara *mebyakaon*.
3. Kepada masyarakat di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, hendaknya tidak lagi melakukan perkawinan hanya sampai pada tahap *mebyakaon* saja, karena sudah jelas *mebyakaon* tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak yang melakukannya. Kepada masyarakat yang tidak melakukan perkawinan secara *mebyakaon* hendaknya melihat secara jernih faktor penyebab ditempuhnya perkawinan tersebut. Peran masyarakat sangat penting dalam memberikan solusi bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan *mebyakaon* untuk secepatnya melakukan ritual-ritual adat dalam perkawinan adat Bali secara utuh serta mendaftarkan perkawinannya agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum.
4. Kepada tokoh adat di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia agar memberikan wejangan tentang prinsip-prinsip perkawinan yang sah menurut hukum agama Hindu dan hukum positif yang ada di Indonesia serta mengkaitkannya dengan hukum adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ananda, Ida Pandita Mpu Jaya Prema. 2017. *Pola Asuh Umat Hindu Terhadap Anak*, Bali: Majalah Hindu Raditya.
- Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media: Bandar Lampung.
- Dana, I Nengah. 2008. *Panca Yadnya*, Denpasar: Widya Dharma.
- Gelgel, I Putu dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Bali: UNHI Press.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Huda, Muhammad Chairul. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute.
- Helaludin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar.
- Mudana, I Nengah. 2017. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud: Jakarta.
- Pudja, Gede. tt, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Dan Budha Departemen Agama.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, Astiti Tjok Istri. 1981. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali Khusus Untuk Intern*, Biro Dokumentasi & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- Sauna, I Gusti Putu. 2022. *Handbook Penyuluh dan Pendidik Agama Hindu 5.0 Digitalisasi dan Literasi Hindu Bali*, Bali: Nilacakra Publishing House.

- Susila, Komang. 2021. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Untuk SMA/SMK Kelas XI*, Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Jakarta Selatan.
- Wiranata, I Gede AB. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengajar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: ZAM ZAM TOWER.
- Wirawan, I Ketut. 2016. *Hukum Adat Bali*, Bali: Universitas Udayana.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe.

B. Jurnal

- Ahmad, 2021, Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, No. 1.
- Arsadi, Putu Eka. 2022, Tradisi Nyeeb Dalam Upacara Perkawinan di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (Kajian Filosofi Hindu), *Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*. Vol. 3, No. 2.
- Candrasari, Made Widia. 2019, Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali, *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Darmaya, I Ketut. 2017, Makna Mekala-kalaan Pada Pernikahan Adat Bali di Desa Kerta Buana Tenggara Seberang, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, hlm 140.
- Hadriani, Ni Luh Gede. 2023, Kedudukan Anak Dalam Keluarga Hindu, *Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan*. Vol. 1, No. 1.
- Ningrum, Putu Ary Prastya. 2020, Kedudukan Perkawinan Sentana di Bali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 3, No. 2.
- Nyoman Widayani & Ni Putu Yuliani Dewi, 2019, Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Yang Sah ditinjau Dari Hukum Adat Bali, *Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja*. Vol. 3, No. 2.
- Pande Putu Gita Yani Dkk, 2021, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu di Bali, *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gede. 2016, Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi, *Universitas Udayana*. Vol. 2, No. 1.
- Putu Maria Ratih Anggraini & I Wayan Titra Gunawijaya, 2018, Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali, *Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. Vol. 2, No. 1.

- Rana, I Gede Yudha. 2021, Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2, No. 3.
- Ratmini, Ni Ketut Sri. 2021, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak Astra Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta*. Vol. 16, No. 2.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2020, Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama Hindu, *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. Vol. 1, No. 1.
- Rusli, Ayu Rustriana. 2021, Fungsi Anak Dalam Yadnya Sebagai Basis Pembentukan Karakter, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol. 2, No. 1.
- Rusmegayan, Ni Wayan Eka. 2023, Status Anak Astra Dari Perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 11, No. 2.
- Sembiring, Elsaninta. 2019, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 2.
- Suadnyana, I Nyoman. 2022, Perkawinan di Tinjau Dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu, *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. Vol.6, No. 1.
- Suarta, I Putu. 2020, Perkawinan Yang Ideal Menurut Ajaran Agama Hindu, *Artikel Parisadha Hindu Dharma Indonesia*, Klungkung.
- Sudiani, Ni Nyoman. 2019, Makna Simbol-Simbol Uparengga Pada Upacara Mekala-Kalaan Dalam Perkawinan Umat Hindu Etnis Bali. *Jurnal Pasupati*. Vol. 6, No. 2.
- Sukerti, Ni Nyoman. 1990, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Kabupaten Tabanan, *Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar Bali*.
- Sumartini, Ni Wayan Eka. 2021, Konseling Praperkawinan Menuju Keluarga Sukinah, *Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*. Vol. 19, No. 1.
- Untara, I Made Gami Sandi. 2022, Pembinaan Keluarga Catur Purusa Artha di Desa Sunda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No.2.
- Waluyo, Bing. 2020, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1.
- Widihastuti, Setiati. 2022, Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan di DIY, *Jurnal Kajian Sosiologi*. Vol. 12, No. 1.

Windia, Wayan P. 2018, Pernikahan Pada Gelahang, *Jurnal Bappeda Litbang*. Vol. 1, No. 3.

C. Sumber-Sumber Lainnya

Kitab Hukum Hindu *Manawa Dharmasastra*.

<https://bimashindu.kemenag.go.id>.

<https://baliexpress.jawapos.com/>.

<https://madeanggrawahyuni.blogspot.com>.

<https://phdi.or.id/artikel>.

<https://hindualukta.blogspot.com>.

<https://lampungtengahkab.bps.go.id>